



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pid.C/2020/PN Mtk.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Riduan alias Dagol bin Sariman;  
Tempat lahir : Semulut;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 15 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KD Dusun Rambat RT 003 Desa Sekar  
Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Dunga alias Dung bin Arman;  
Tempat lahir : Semulut;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Semulut RT 001 RW 001 Desa Semulut  
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Susunan persidangan :**

Arindo, S.H., ----- Hakim;  
Marsandi Eka Saputra, S.H. ----- Panitera Pengganti;  
Martino Pavi Baeten ----- Penyidik;

- a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi-saksi :
  1. Aan Muslani Als Aan Bin Tarkim;
  2. Riski Als Kiki Bin Hamdani;
  3. Sapudin Als Sap Bin Ayun;
  4. Ferdi Bin Zaman;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 15/Pid.C/2020/PN.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aripin Als Apin Bin Hanafiz;

Bahwa semua keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Para Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 28 November 2020;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.C/2020/PN.Mtk tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polsek Jebus sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Resume Penyidik Polsek Jebus telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa dimana menurut para Saksi, Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Semulut Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan dan diakui oleh Para Terdakwa;

Terhadap perbuatan Para Terdakwa patut diduga melanggar Pasal 364 KUHP

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 15/Pid.C/2020/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Riduan alias Dagol bin Sariman** dan Terdakwa 2 **Dunga alias Dung bin Arman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Ringan*;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena masing-masing Para Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dodos;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 220 (dua ratus dua puluh) kilogram yang telah dijual sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);**Dikembalikan kepada pemilik yang sah;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade nomor mesin JBH1E1330795 dengan nomor rangka MH1JBH110DK339849;**Dikembalikan Kepada Terdakwa Riduan alias Dagol bin Sariman;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Arindo, S.H. selaku Hakim Tunggal dan Marsandi Eka Saputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti, Para Terdakwa serta Penyidik;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 15/Pid.C/2020/PN.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Arindo, S.H.

Photo Copy / Untuk Salinan Resmi  
Telah dilihat dan diperiksa  
Sesuai dengan aslinya  
Mentok, \_\_\_\_\_  
Pengadilan Negeri Mentok  
Panitera

HELNI ARYADI, SH., MH  
NIP.19730201 199303 1 004